

PEMANFAATAN DANA DESA BERBASIS PARTISIPASI DI DESA BANYUROJO KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

Leni Sriharmiati¹, Joko Tri Nugroh, S.Sos,M. Si.²

¹Universitas Tidar; Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari Magelang 56116, (0293) 364113

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

e-mail: *lenisriharmiati13@gmail.com

² Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

e-mail: jokotri.nugraha@gmail.com

ABSTRACT

Dana desa yang dikelola oleh pihak-pihak desa yakni pemerintah desa didukung partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa guna merumuskan, mengelola dan mengawasi pengelolaan dana desa dengan baik. Partisipasi dalam bentuk lain adalah ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat atau kegiatan lain sesuai kebijakan desa. Musyawarah desa sebagai langkah awal bentuk partisipasi masyarakat menentukan kebijakan desa guna mengelola dana desa. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis partisipasi masyarakat desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dalam mengelola dana desa serta dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi perwakilan belum menyeluruh semua warga terlibat karena keterbatasan forum musyawarah desa serta keterbatasan masyarakat akan tenaga, dan waktu. Partisipasi masyarakat dibangun dan dilibatkan dalam program pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. dalam bidang pembangunan dengan ikutserta perencana (perwakilan, pelaksanaan ikut terlibat membangun jalan atau fasilitas publik secara gotong royong. Bidang pemberdayaan dengan keterlibatan program serta sumbangan pikiran, keahlian, tenaga uang bahkan barang seperti pemberdayaan sistem hidropolik oleh kelompok wanita, dan pemberdayaan pemuda karang taruna. Partisipasi pembinaan masyarakat dalam bentuk keterlibatan waktu ikut hadir dalam acara pembinaan.

Katakunci: Banyurojo, Dana Desa dan Partisipasi

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait pemerintah desa, otonomi desa dan menyangkut pengelolaan dana desa, menyebutkan bahwa desa sebagai wilayah otonom terkecil diberikan wewenang untuk mengelola desanya secara mandiri. Dengan begitu desa memiliki wewenang untuk mengelola keuangan desa guna memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa dilakukan secara

mandiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa secara mandiri dan partisipasi.

Dana desa yang dikelola oleh pihak-pihak desa yakni pemerintah desa didukung partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa guna merumuskan, mengelola dan mengawasi pengelolaan dana desa dengan baik. Partisipasi dalam bentuk lain adalah ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan desa seperti pembangunan infrastruktur desa,

pemberdayaan masyarakat atau kegiatan lain sesuai kebijakan desa. Musyawarah desa sebagai langkah awal bentuk partisipasi masyarakat menentukan kebijakan desa guna mengelola dana desa.

Musyawarah desa sebagai wadah masyarakat berpartisipasi mengelola dana desa demi kesejahteraan masyarakat serta mengantisipasi korupsi dana desa. Kesiapan pemerintah desa yang dinilai masih kurang karena kualitas SDM yang belum memadai. Dari kondisi ini menjadi sebuah potensi korupsi di tingkat desa sehingga merugikan negara beserta masyarakat khususnya masyarakat desa. Semua agenda tersebut harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu keterlaksanaan pembangunan partisipan di tingkat desa [1]. Dana desa sesuai ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan desa dari APBN bukan hanya untuk pembangunan tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji lebih lanjut partisipasi masyarakat Desa Banyurojo dalam pengelolaan dana desa agar dapat dicapai target keberhasilan dari faedah dana desa. Desa Banyurojo sebagai tempat penelitian karena potensi masyarakatnya untuk aktif mengelola dana desa. Penelitian ini diharapkan mampu menggali informasi mengenai keterlibatan masyarakat guna mengawal uang negara khususnya dana desa sebagai bentuk pelaksanaan negara

demokrasi. Terbangunnya masyarakat yang kritis dan aktif dalam pengelolaan kepentingan masyarakat menuju terwujudnya cita-cita negara.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas rumusan masalahnya adalah, “Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Banyurojo Kecamatan dalam pengelolaan dana desa?” Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keadilan demokrasi masyarakat guna berperan dalam suatu kebijakan yang menentukan nasib, selain itu sebagai bentuk keberdayaan (*power*) masyarakat meliputi kesadaran, pengetahuan, keahlian dan kekuasaan dalam kehidupan dapat menciptakan sebuah kemajuan serentak yang dimulai dari masyarakat.

Kajian Pustaka

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang berarti pengambilan bagian/keikutsertaan, partisipasi juga berarti bahwa pembuatan keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran, dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan) teori partisipasi. Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya kesadaran, pengetahuan dan lain-lain [2].

Menurut Cohen dan Uphoff [3], partisipasi dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi yang berkaitan dengan pantauan alternatif masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Contoh: menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan. Partisipasi yang menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari *output* (hasil), sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari *persentase* keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam Evaluasi. Partisipasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Partisipasi pembangunan desa dan kota yang mengalami kritis. Dimana partisipasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi proyek pembangunan (misalnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi kemiskinan), sampai konsep partisipasi sebagai tujuan akhir pembangunan. Partisipasi dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses menuju keberhasilan. Jika pembangunan dijalankan bersama dengan dan oleh rakyat sendiri.

Pembangunan Partisipatif

Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi bergerak dari bawah ke atas (*bottom up*) mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participation*) dilaksanakan dari dan bersama masyarakat. Menurut Adimiharja mengungkapkan dalam paradigma pembangunan sekarang pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat. Menurut Thubany bahwa partisipasi penuh dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan sendiri serta representasi masyarakat yang mewakili secara proporsional dalam pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama [4].

Pembangunan partisipan sebagai strategi pembangunan dan penentuan kebijakan publik sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Upaya ini memberikan keuntungan lebih dimana kebijakan dan

pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tercipta kepuasan publik yang meningkat. Partisipasi ini juga yang akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan [5].

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran dan pendapat dalam pembuatan kebijakan. Untuk menunjang pembangunan daerah sampai nasional diperlukan peran serta masyarakat secara luas dan kuat [5].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan model *interactive* Miles and Huberman [6].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dimulai dari tingkat pemerintahan level terbawah yaitu pemerintahan desa. Kewenangan pemerintah desa salah satunya adalah pengelolaan keuangan dengan melibatkan masyarakat. keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam program atau pembangunan khususnya di level desa. Dengan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (keuangan desa)

diharapkan penggunaan dana desa tepat untuk kepentingan masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan yang baik, pencegahan korupsi bahkan sampai pada perwujudan pembangunan partisipasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
- b. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola program dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu program, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam program [7].

Partisipasi masyarakat dalam sebuah program seperti pengelolaan dana desa pada tahapan perencanaan (pengambilan keputusan), pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi. Partisipasi dapat berupa partisipasi pikiran, keahlian, tenaga, uang ataupun barang. Partisipasi pikiran berupa sumbangan

gagasan atau ide, partisipasi keahlian berupa sumbangan keterampilan, partisipasi tenaga berupa pengorbanan tenaga dalam pelaksanaan program, partisipasi uang berupa sumbangan dana atau materi dan partisipasi barang berupa sumbangan (keterlibatan) berupa benda untuk mendukung program terlaksana dengan baik.

1. Perencanaan

Partisipasi perencanaan merupakan partisipasi pada tahap pengambilan keputusan sebelum ditentukannya suatu gagasan atau inovasi terkait program atau pembangunan yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut tentang kepentingan bersama.

Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa tercermin pada pelaksanaan musyawarah desa. Musyawarah desa sebagai forum bersama untuk bertukar pikiran, pengajuan gagasan dan pengemabilan keputusan berkaitan suatu hal yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat desa. Partisipasi masyarakat ada dalam musyawarah desa khususnya partisipasi kehadiran dan pemikiran mengenai gagasan atau ide yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan program

Dalam musyawarah tersebut dibahas beberapa hal seperti jumlah dana Program Dana Desa, serta dilanjutkan dengan

merencanakan pembangunan yang akan dibangun di setiap dusun dengan bertukar pendapat satu dengan yang lainnya. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang di hadiri dan dilaksanakan oleh kepala Desa, Sekretaris Desa, beserta para stafnya dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama anggotanya beserta perwakilan unsur masyarakat seperti kepala dusun, ketua RW, ketua RT dan beberapa warga perwakilan setiap RT.

Musyawarah desa sebagai wadah demokrasi pengambilan keputusan berkaitan suatu hal seperti pengelolaan dana desa. Dan desa merupakan kepemilikan desa bersama khususnya untuk kehidupan masyarakat, oleh karenanya pemanfaatan dana desa penting untuk ditentukan bersama masyarakat. Pengelolaan dana desa sebelum digunakan untuk hal-hal menyangkut penyelenggaraan desa, sebelumnya ditentukan melalui pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan pada saat perencanaan yang diambil pada waktu musyawarah desa.

Dalam musyawarah desa terlaksana demokrasi juga partisipasi bersama oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Partisipasi pada tahap perencanaan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola dana desa, dilakukan partisipasi dalam bentuk partisipasi pikiran. Partisipasi pikiran dilaksanakan berupa keterlibatan masyarakat menyumbangkan gagasan atau ide menyangkut pengelolaan dana desa guna kepentingan bersama, kehadiran dalam rapat,

keterlibatan diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap suatu gagasan dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan saat musyawarah desa Banyurojo ini masih terbatas partisipasi perwakilan. Dimana masyarakat terwakili pemikiran dan keputusannya dengan kehadiran beberapa orang sebagai perwakilan suara atau partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan akan pengelolaan dana desa. Pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat Banyurojo diikuti oleh beberapa orang dari unsur masyarakat seperti ketua dusun, ketua rt dan rw dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Dengan partisipasi perwakilan diharapkan mampu mewakili partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

“Perencanaan pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Dengan kehadiran beberapa orang diharapkan mewakili seluruh kepentingan masyarakat. Namun tidak semuanya mau terlibat khususnya wilayah administrasi di panca arga yang sulit dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut karena penduduk disana umumnya masyarakat militer (TNI AD) yang sering berpindah tempat jadi kurang memperdulikan kepentingan desa tempat tinggalnya disini yang mungkin bersifat non permanen tidak lama. Meskipun begitu khusus masyarakat panca arga, diwakili oleh ketua RW ataupun

ketua dusun yang diundang untuk mengikuti musyawarah desa khususnya penentuan pengambilan keputusan salah satunya keputusan mengenai perencanaan pengelolaan dana desa.

Setelah pengambilan keputusan diambil mengenai rencana pengelolaan dana desa pada musyawarah desa. Kemudian hasil musyawarah dikaji lebih lanjut dan pembagian uang secara tepat kisaran besarannya oleh tim kajian keuangan. Hasil kajian ini kemudian diberikan kepada kepala desa untuk diajukan kepada BPD. BPD kemudian memeriksa pembagian keuangan pengelolaan dana desa sesuai hasil keputusan bersama (secara demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat) di musyawarah desa. Saat dinilai sudah sesuai maka disetujui oleh BPD untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

“Pengelolaan Dana Desa tahun ini berdasarkan hasil musyawarah desa tahun lalu yang pelaksanaannya pada tahun ini. Untuk tahun ini belum diadakan musyawarah desa karena kepala desa baru menjabat dan masih pada masa transisi sehingga musyawarah desa baru dilaksanakan waktu kedepan guna membahas keberlangsungan desa yang menyangkut kepentingan bersama yang perlu diambil keputusan bersama.

Partisipasi masyarakat desa Banyurojo dalam perencanaan (pengambilan keputusan) dilaksanakan dengan partisipasi perwakilan dalam bentuk pikiran dan kehadiran di

musyawarah desa. Perencanaan pengelolaan dan desa digunakan untuk kepentingan:

- a. Pemerintahan, guna peningkatan dan keberlangsungan pemerintah desa dalam pelaksanaan operasional urusan pemerintahan seperti pemenuhan kebutuhan administrasi.
- b. Pembangunan, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti: Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- c. Pembinaan masyarakat, pembinaan masyarakat guna mendidik dan mebetuk masyarakat dengan pengetahuan dan kepribadian yang baik sebagai modal tuntutan perkembangan zaman. Pembinaan desa ini diintegrasikan melalui penggunaan keuangan guna pembinaan posyandu, pembentukan kampung KB serta pembinaan kesehatan

ibu dan anak, dan pembinaan ibu-ibu PKK.

- d. Pemberdayaan masyarakat, Prioritas penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pemberdayaan kelompok di tingkat dusun. Pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan kelompok wanita tani sistem hidroponik, pemberdayaan pemuda karang taruna, dan lain-lain.
- e. Sisanya untuk keperluan tak terduga. Kebutuhan diluar empat bidang yang telah direncanakan. Kebutuhan yang tidak direncanakan dan diluar dugaan namun bersifat mendesak demi kebutuhan masyarakat seperti penanganan bencana alam.

2. Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan rencana yang telah digagas dan ditetapkan dalam pengambilan keputusan saat musyawarah desa dan disetujui BPD setelahnya. BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di bidang pemerintah yang melaksanakan fungsi legislatif pemerintahan di tingkat desa. Partisipasi dalam pelaksanaan berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan sampai pencapaian tujuan.

Partisipasi masyarakat desa Banyurojo pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan rencana yang telah diambil melalui musyawarah desa. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pada pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Untuk bidang lain seperti pemerintahn, pengelolaan dan desa untuk biaya operasional pemerintahan desa seoerti gaji pegawai pemerintah desa, kepentingan administarasi pemerintahan, dan lainsebagainya diurusi oleh pemerintah tanpa campur tangan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan oleh pekerja yang dibayar dan gotong royong oleh masyarakat, karena keterbatasan waktu dan tenaga masyarakat yang lebih banyak untuk bekerja. Meskipun pekerja pembangunan juga berasal dari masyarakat desa setempat dan diberi imbalan bayaran. Pembangunan jalan dengan gotong royong seperti di dusun Sekaran (salah satu dusun di Banyurojo). Kondisi jalan yang mulai rusak atas inisiatif warga dan kepal dusun Sekaran, secara spontan masyarakat bersama saling membantu untuk memperbaiki jalan meskipun diadakan melaksanakan gotong royong pembangunan jalan. Hal ini mencerminkan adanya partsispasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di bidang pembangunan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan konsep pelibatan masyarakat untuk mencapai tujuan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi dalam pelaksanaan

pemberdayaan masyarkat meliputi partisipasi pikiran, tenaga keahlian uang dan juga barang. Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Banyurojo terfokus di setiap dusun. Pemberdayan yang dilaksanakan di dusun masing-masing dengan konsep dan tema yang berbeda didampingi pihak dari pemerintah desa. Koordinator pemberdayaan masyarakat di dusun oleh kepala dusun. Di Tingkat desa ada lembaga khusus yang mengurus pemberdayaan yang disebut LPMD (Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Desa).

LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atau diprakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menmapung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMD I Desa Banyurojo yang dibangun dengan partisipatif swadaya dan gotong royong. Pemberdayaan masyarakat desa di Banyurojo terbagi dalam: seperti di Dusun Seneng 1 pemberdayaan bertanam dengan hidroponik (kelompok wanita dan Dusun Sekaran pemberdaayaan pemuda karang taruna).

Partisipasi dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat lebih pada keterlibatan masyarakat untuk hadir mengikuti acara pembinaan KB atau Posyandu mengenai kesehatan ibu dan anak. Serta direkrutnya beberapa warga khususnya wanita menjadi kader KB dan kader posyandu. Untuk partisipasi dalam

pelaksanaan pembinaan lebih pada partisipasi pikiran, tenaga keahlian dan kehadiran.

3. Pengambilan manfaat

Setelah pelaksanaan suatu program terlalui diharapkan adanya pencapaian tujuan dengan manfaat yang baik (positif). Pencapaian program dari segi kualitas maupun kuantitas (dalam penelitian ini lebih mengutamakan kualitas). Kualitas dari segi *output* yang dihasilkan memberikan perubahan baik bagi masyarakat berupa perilaku, pengetahuan, pelayanan publik seperti kesehatan, kebersamaan, kekeluargaan, keamanan sampai pada kesejahteraan masyarakat Desa Banyurojo atas terlaksananya program pengelolaan keuangan desa dengan baik khususnya dana desa.

Pemafaatan program pengelolaan secara maksimal dapat dirasakan dan dilihat setelah jangka panjang pelaksanaan program. pengelolaan dana desa bagi kesejahteraan desa, dari segi manfaatnya dapat dirasakan secara lebih leluasa dan baik setelah berjalan cukup lama dengan proses yang cepat, signifikan dan berkelanjutan. Tetapi manfaat juga dapat dirasakan setelah program berjalan meskipun belum berlangsung lama dengan perubahan yang sedikit semi sedikit namun sudah mulai ada gerakan untuk maju. Dari perubahan lebih baik tersebut dinilai sebagai sebuah manfaat.

Manfaat yang dapat diambil seperti peningkatan publikasi informasi secara *online* dengan penggunaan *website* yang

lebih (pemerintahan desa berbasis digital). Keterampilan masyarakat yang terdidik melalui pemberdayaan masyarakat. pengetahuan masyarakat yang bertambah dengan adanya pembinaan masyarakat. Fasilitas publik yang tersedia semakin lengkap dengan kualitas yang baik (kondisi yang baik) seperti jalan, tanggul sungai, pembebasan lingkungan kumuh.

Manfaat program dari pengelolaan dana desa:

- a. Bidang pembangunan: menyediakan fasilitas publik yang lebih lengkap dengan kualitas yang lebih baik dan layak.
- b. Bidang pemerintah: pelaksanaan operasional pemerintah dengan baik terutama kemajuan pemerintahan desa akan keterbukaan informasi publik berbasis digital (pengembangan informasi desa melalui pengelolaan *website* desa).
- c. Bidang pembinaan masyarakat: bertambahnya pengetahuan masyarakat Desa Banyurojo mengenai kesehatan atau pengetahuan lain dari hasil pembinaan, terbentuknya kampung KB, terbentuknya kader KB dan kader Posyandu.

4. Evaluasi

Tahap akhir sebuah program setelah dilaksanakan diperlukan juga perbaikan untuk kedepannya terlebih program yang berkelanjutan seperti pengelolaan dana desa yang ada selama desa masih berlangsung dan ada. Partispasi dalam evaluasi untuk mengetahui ketercapaian program yang

sudah direncanakan dan dilaksanakan. Evaluasi ini bisa dinilai dari segi pelaksanaan dengan manfaat (analisis *output* dari *input* sebelumnya).

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Evaluasi juga berguna sebagai pengukur dan pertanggungjawaban pelaksanaan program atas hasil capaian dan manfaat dari pelaksanaan program.

Pemantauan Penyaluran Dana Desa dititikberatkan pada penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan. Dana Desa setiap Desa; penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa (Pasal 26 ayat 2) dan Evaluasi dilakukan pada penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan realisasi penggunaan Dana Desa (Pasal 30).

Evaluasi sebagai sebuah penilaian keefektifan dan ketepatan program dari hasil atau manfaat yang dirasakan. Pengelolaan dana Desa Banyurojo yang digunakan untuk keperluan 5 bidang seperti pembangunan, pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan lain yang bersifat tak terduga.

Partipasi dalam evaluasi dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi setelah

program, penyusunan laporan pertanggungjawaban program, dan publikasi program dalam *website* desa. Evaluasi program dengan dimuatnya pelaksanaan program melalui sistem informasi desa (SID) Banyurojo yang memuat kegiatan desa untuk dipublikasikan kepada publik sebagai pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik.

4. SIMPULAN

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat berupa keterlibatan masyarakat dalam sebuah program atau pembangunan. Partisipasi masyarakat pada perencanaan (pengambilan keputusan), pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi (pertanggungjawaban). Partisipasi masyarakat Desa Banyurojo dalam pengelolaan dana desa berbentuk partisipasi pikiran, keahlian, tenaga, uang dan barang. Pengelolaan dana desa digunakan pada bidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan bidang lain yang tak terduga.

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi perwakilan belum menyeluruh semua warga terlibat karena keterbatasan forum musyawarah desa serta keterbatasan masyarakat akan tenaga, dan waktu. Partisipasi masyarakat dibangun dan dilibatkan dalam program pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pembangunan dengan

ikutsertaan perencanaan (perwakilan, pelaksana ikut terlibat membangun jalan atau fasilitas publik secara gotong royong. Bidang pemberdayaan dengan keterlibatan program serta sumbangan pikiran, keahlian, tenaga uang bahkan barang seperti pemberdayaan sistem hidropolik oleh kelompok wanita, dan pemberdayaan pemuda karang taruna. Partisipasi pembinaan masyarakat dalam bentuk keterlibatan waktu ikut hadir dalam acara pembinaan.

Manfaat pengelolaan dana desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk membangun rasa memiliki, kepercayaan dan pengawalan program untuk kepentingan bersama masyarakat desa.

Saran

1. Peningkatan partisipasi melalui pembangunna kesadaran dengan program binaan dan pemberian peranan ataupun tanggung jawab dalam program sehingga akan tumbuh keikutsertaan meskipun dengan terpaksa pada awalnya.
2. Kesadaran akan membangun desa secara bersama dengan keterlibatan partisipasi dalam semua urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dengan penggunaan teknologi berbasis elektronik (*e government*)) di tingkat desa.
4. Musyawarah desa yang dilakukan dari tingkat RT oleh semua warga RT (koordinator ketua RT) dengan keputusan yang dibawa ke musyawarah tingkat desa

berangkat dari musyawarah tingkat RT terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPKP. 2015."Panduan Pengelolaan Keuangan Desa" diakses dari <http://www.bpkp.go.id-jungklakbimkonkeudes> Pada 22 Juli 2017 Pukul 22.41 WIB.
- [2] Ferdinan,BT. "Kajian Teori". Diakses dari <http://www.eprinas.uny.ac.id/bab2.pdf>, 2012 Pada tanggal 19 September 2017 Pukul 13.17 WIB.
- [3] Rochman, AA. "Landasan Teori". Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/bab2.pdf>, 2009 Diakses Pada 19 september 2017 Pukul 15.29 WIB.
- [4] Fadil Faturrahman, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah", 2013 hlm 251-256
- [5] Lubis, asri. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan", 2009, Jurnal Tabularasa PPS unimed vol.6 no. 2 h1m.183-184.
- [6] Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*, UI Press, Jakarta. 1992.
- [7] Tumbel, Satria Mentari. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan" E-Jurnal.Unstat Vol 6, No 1. 2017.